



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507070905760001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUSTOFA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sakura No. 04 RT 04 RW 01 Nongkosewu, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Januari 2021 dengan Nomor 3/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 3507075212750001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Malang Termohon sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Jl. Kebonsari, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor 252/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 25 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah 25 Januari 2005 dengan Nomor Register 62/62/I/2005 di KUA PONCOKUSUMO, tertanggal 25 Januari 2005 / Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Desember 2020 Nomor B-115/Kua.13.35.06/PW.01/12/2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon selama 2 bulan yang beralamat Kab. Malang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun setelah 6 tahun mulai ada percecokan;
5. Bahwa termohon sebelum menikah sudah menjadi TKW, setelah menikah 2 bulan Termohon bekerja menjadi TKW di Taiwan selama 3 tahun dan pulang selama 1 bulan, kemudian berangkat lagi bekerja ke Taiwan selama 3 tahun (sampai tahun 2011), kondisi rumah tangga masih rukun. Kemudian tahun 2011 berangkat lagi bekerja ke Taiwan 6 tahun, selama itu Termohon dan Pemohon tetap berkomunikasi. Pemohon bekerja di rumah;
6. Sejak bulan Oktober 2018 sampai tanggal 15 Oktober 2019 tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Puncak percecokan terjadi 16 Oktober 2019 Termohon pulang dari Taiwan (entah kapan datangnya) tahu-tahu mendatangi Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon pukul 22.30 malam, Termohon menanyakan

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon perihal sepeda motor dan terjadilah puncak percecokan, disebabkan karena :

- 1) Selama perjalanan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak/keturunan;
 - 2) Termohon lebih banyak menghabiskan waktu sebagai TKW di luar negeri/Taiwan dari pada hidup berumah tangga di rumah meskipun sudah dapat izin dari suami;
 - 3) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, meskipun Termohon bisa mencari uang sendiri;
 - 4) Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki rasa cinta lagi;
 - 5) Sudah 1 tahun berpisah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon sudah tidak senang terhadap Termohon, perkawinan seperti itu sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan/ diteruskan. Hal ini tidak mungkin bisa mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan; dengan dasar itu Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Talak terhadap Termohon dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Talak untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh mediasi agar dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga oleh mediator Drs. Suyono, namun tidak berhasil. Akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana dalam laporan mediasi tertanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat suatu kewajiban seorang suami (Pemohon) dalam menceraikan/menjatuhkan talaknya terhadap isterinya (Termohon) terhadap haknya isteri berupa:

1. Mut'ah Rp.19.000.000,00
2. Nafkah Iddah Rp. 6.000.000,00

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat setelah menjalankan isi kesepakatan ini, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, isi kesepakatan dimasukkan dalam pertimbangan hukum pada putusan dan pada amar putusan;

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak menyatakan terhadap permasalahan kesepakatan atas tuntutan hukum yang belum disepakati menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam kesepakatan perdamaian ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-115/Kua.13.35.06/PW.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, setelah diperiksa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

Bahwa setelah surat bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya dan tidak membantah surat bukti tersebut;

Bahwa selain surat bukti di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) bulan kemudian Termohon berangkat ke Taiwan;
- bahwa Termohon terakhir pulang pada bulan Oktober 2019 akan tetapi tidak tinggal serumah dengan Pemohon karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;
- bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah tahanan karena merusak rumah kakak Pemohon;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Termohon saat ini berada di rumah tahanan karena masalah perusakan rumah kakak Pemohon;
- bahwa saksi telah berusaha agar antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak membawa hasil;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Suyono, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk dapat mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan setelah 6 (enam) tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 dimana Termohon pulang dari Taiwan tahu-tahu mendatangi Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon pukul 22.30 malam, Termohon menanyakan kepada Pemohon perihal sepeda motor kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena selama menikah belum dikaruniai keturunan, Termohon lebih banyak menghabiskan waktu sebagai TKW di luar negeri (Taiwan) dari pada hidup berumah tangga di rumah meskipun sudah dapat izin dari suami, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga mengakibatkan tidak serumah lagi yang hingga kini berjalan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum, namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Suhadak dan Siti Choiriyah, masing-masing di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian (vide Pasal 171 dqn 172 HIR), dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada Oktober 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Termohon berada di rumah tahanan karena masalah perusakan rumah kakak Pemohon;

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Pemohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi Pemohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, telah pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya berbunyi: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan diperbaiki kalimatnya, yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 akan

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan **a quo** berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dalam hal mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tertera dalam laporan mediasi tanggal 28 Januari 2021, dimana Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon, yakni mut'ah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besaran mut'ah, yaitu sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat besaran mut'ah tersebut sepatutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dengan mendasarkan Pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Termohon dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Termohon, apakah berhak nafkah iddah atau tidak, namun oleh karena antara kedua belah pihak telah sepakat besaran nafkah iddah, yakni Rp6.000.000; (enam juta rupiah), Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon dan Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah iddah tersebut sepatutnya akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas yang pembayarannya akan dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan;

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);Yang pembayarannya dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	432.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	577.000,-

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)